

Hukum Memakai Cadar (Studi Komparatif Terhadap Putusan Hukum *Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama* Dengan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah)

Silmi Fitrotunnisa

Mahasiswa Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
fitrotunnisasilmi@gmail.com

Abstrak

Cadar merupakan suatu problematika di Indonesia yang ramai di perbincangkan, terjadi perbedaan pendapat terhadap hukum memakai cadar tersebut yaitu kelompok yang membolehkan pemakaiannya dan adapun yang menolak pemakaiannya. Penelitian ini ingin menelaah hukum memakai cadar menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam penggunaan dalil hukum memakai cadar. Penelitian ini menggunakan metode perbandingan atau komperatif. kesimpulan yang diperoleh bahwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah berbeda pendapat terhadap masalah hukum memakai cadar. Selain itu, Nahdlatul Ulama menggunakan metode *qauly*, yaitu mengikuti pendapat-pendapat ulama mazhab mewajibkan dan tidak mewajibkan memakai cadar yaitu mengikuti pendapat-pendapat ulama mazhab dengan merujuk kepada kitab *Maraqil Falah Syarh Nurul Idhah* dan kitab *Bajuri Hasyiyah Fathul Qarib*, sedangkan Muhammadiyah menggunakan metode *ijtihad bayani*, yang mana ijtihad ini berdasarkan kepada dalil yang ditafsirkan oleh akal manusia berdasarkan dalil al-Qur'an dan Hadis, sehingga memutuskan bahwa tidak ada suatu nash yang menyebutkan tentang hukum memakai cadar, maka hukum memakai cadar menjadi tidak wajib.

Abstract

Cadar is a popular problem in Indonesia that is frequently discussed. There are differences of opinion about the law using the veil, namely groups that allow their use and those who refuse to use it. This study wants to examine the law using the veil according to Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah in the use of legal arguments using the veil. This study uses a comparative or comparative method. the conclusion that was obtained was that the Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama and Majelis Tarjih and Tajdid Muhammadiyah differed on the legal issue of wearing the veil. In addition, Nahdlatul Ulama uses the *qauly* method, which follows the opinions of the

ulema of the school obliging and not obliging to wear a veil that follows the opinions of the ulema of the school by referring to the book *Maraqil Falah Syarh Nurul Idhah* and *Bajuri Hasyiyah Fathul Qarib*, while *Muhammadiyah* uses the *ijtihad* method *bayani*, where *ijtihad* is based on the arguments interpreted by human reason based on the arguments of the *Qur'an* and *Hadith*, so that it determines that there is no text that mentions the law using the veil, then the law of wearing the veil is not mandatory.

Kata Kunci: Hukum Cadar, Nahdlatul Ulama, Tarjih Muhammadiyah

Pendahuluan

Islam mengajarkan kaum wanita agar menjaga martabatnya dengan sebaik-baiknya, salah satu caranya yaitu dengan berpakaian sebaik mungkin. Islam telah mewajibkan kepada wanita muslimah untuk menutup aurat, sebagaimana sesuai dengan firman Allah dalam surat *al-Ahzab* (33): 59.

يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن^٢ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين^٣ وكان الله غفورا رحيما.^١

Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir *al-Wasith* menjelaskan bahwa Allah memerintahkan Nabi saw. menyampaikan kepada istri-istri, anak-anak perempuan dan istri-istri kaum mukminin agar menggunakan penutup dengan hijab syar'i, yaitu jilbab. Maksudnya pakaian yang menutup seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan.²

Dalam konsep berpakaian bagi wanita para ulama sepakat bahwa wanita wajib menutup seluruh auratnya. Hanya saja, ada perbedaan pendapat tentang hukum menutup wajah dan telapak tangan.³

¹ *Al-Ahzab* (33): 59.

² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith (Al-Qashash-An-Naas)*, alih bahasa Muhtadi, (Jakarta: Gema Insani, 2013), III: 152-153.

³ Abdul Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah untuk Wanita*, alih bahasa Asep Sobari, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), h. 527.

Syaikh Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa diperintakkannya kaum wanita mengenakan jilbab, tujuannya agar mereka tidak dikenali. Yaitu menutup wajah atau menutup wajah dengan cadar. Jadi ketika itu kedudukan wajah dan tangan termasuk *zinah* (perhiasan) yang diperintahkan supaya tidak diperlihatkan kepada lelaki lain (*ajanib*). Dengan begitu, maka tidak ada bagian lain yang tertinggal, yang dihalalkan bagi kaum lelaki lain untuk memandangnya kecuali pakaian yang tampak di luar.⁴

Ibnu Abbas mengatakan, Allah memerintahkan wanita-wanita mukmin jika keluar rumah karena suatu keperluan, hendaknya menutup wajah dengan jilbab dari bagian ujung kepala terus ke bawah. Tafsir para sahabat dapat menjadi hujjah, bahkan di antara ulama mengatakan bahwa persoalan itu berada dalam hukum yang *dimarfu*'kan kepada Nabi saw. Ibnu Abbas juga berpendapat bahwa yang tampak hanya bagian mata sebelah, sesungguhnya lebih memahamkan pada bentuk keringanan dalam masalah itu, karena darurat dan adanya kebutuhan untuk melihat jalan. Jika tidak ada kebutuhan maka tidak berkewajiban membuka mata.⁵

Dalam hal ini, cadar telah menjadi isu yang sangat kontroversial dalam Islam. Sebagian umat Islam menganggapnya sebagai perintah Allah yang terdapat di dalam al-Qur'an, sementara sebagian muslim yang lain dan juga umat non-muslim, khususnya orang-orang Barat, menganggapnya sebagai praktik yang aneh. Belakangan ini di Indonesia cadar diidentikkan sebagai pakaian yang berasal dari budaya Arab, banyak orang beranggapan bahwa pemakaian cadar dinilai sebagai pakaian yang berlebihan dan orang yang memakainya dianggap menutup diri dari pergaulan sosial, serta dikhawatirkan adanya penyalahgunaan cadar untuk kepentingan-kepentingan yang tidak baik. Banyak umat Islam berpendapat bahwa apa pun justifikasi terhadap *purdah* (yakni, cadar) di masa lalu, hal itu tidak mempunyai relevansi

⁴Ibnu Taimiyah, dkk, *Jilbab dan Cadar dalam al-Quran dan as-Sunnah*, alih bahasa Abu Said al-Anshori, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), h. 5.

⁵*Ibid.*, h. 84.

sama sekali dengan zaman modern. Kalangan umat Islam ortodoks, khususnya ulama, di sisi yang lain menganggap cadar bagi perempuan sebagai kebutuhan yang absolut, dengan penggunaannya menjadi kebiasaan yang biasa dilakukan.⁶

Secara umum, hukum memakai cadar terjadi perbedaan di kalangan ulama, terdapat dua pendapat ulama, yaitu ulama yang membolehkan terbukanya wajah dan ulama yang tidak membolehkan terbukanya wajah. Ulama yang membolehkan terbukanya wajah adalah Yusuf al-Qaradhawi dan Nasiruddin al-Albani yang menyatakan bahwa aurat wanita tidak mencakup wajah dan telapak tangan maka pemakaian cadar menjadi tidak wajib dan ulama yang tidak membolehkan terbukanya wajah adalah Sa'id Ramadhan al-Buti, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Abu al-A'la al-Maududi.

Problematika cadar di Indonesia pun sudah menjadi sesuatu yang diperdebatkan antar masyarakat. Banyak masyarakat yang masih memandang negatif terhadap orang yang memakai cadar. Mereka beranggapan bahwa orang yang bercadar termasuk anggota teroris, pengikut Wahhabi, Syiah, maupun ISIS. Selain itu, mereka juga beranggapan bahwa orang yang bercadar cenderung fanatik dalam urusan agama, seperti mudah mengharamkan suatu perbuatan. Dipandang dari segi sosialnya, masyarakat cenderung menilai bahwa orang yang bercadar sulit bersosialisasi cenderung menutup diri dari orang-orang yang bukan kelompoknya, mereka juga merupakan orang yang egois karena mereka dapat melihat wajah orang lain namun orang yang tidak memakai cadar tidak dapat melihat wajah orang yang memakai cadar serta sulit untuk mengenalinya. Sementara itu, jika dipandang dari segi budaya, cadar bukan budaya masyarakat Indonesia, namun cadar merupakan budaya yang berasal dari bangsa Arab yang kemudian masuk ke Indonesia dan diikuti oleh masyarakat Indonesia. Perdebatan dan perbedaan hukum dalam memakai cadar juga

⁶ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, alih bahasa AgusNuryanto, (Yogyakarta: LKiS, 2003), h. 83.

terjadi antar dua organisasi besar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama⁷ dan Muhammadiyah⁸.

NU dan Muhammadiyah merupakan ormas agama yang memiliki lembaga fatwakeduanya sering kali berbeda dalam memutuskan suatu permasalahan. Hal tersebut disebabkan karena pemahaman masing-masing berkaitan dengan banyak faktor yang mungkin berbeda antara kedua organisasi ini. Salah satu perbedaan tersebut adalah penetapan fatwa pada hukum memakai cadar.

Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama memiliki dua pendapat terhadap hukum memakai cadar atau terbukanya wajah dan telapak tangannya, yaitu pendapat yang mengharamkan terbukanya wajah dan telapak tangan dan pendapat yang membolehkan terbukanya wajah dan telapak tangan dengan keterangan yang diambil dari kitab *Maraqil Falah Syarh Nurul Idhah* dan kitab *Bajuri Hasyiyah Fathul Qarib*.⁹ Lain halnya dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang menyebutkan bahwa wanita diperbolehkan memperlihatkan wajah dan kedua tangannya, menurut Muhammadiyah tidak ada dalil yang menyebutkan wanita harus menutup wajah dan kedua tangannya, yang ada adalah perintah memakai jilbab sebagaimana dalam firman Allah surat al-Ahzab (33): 59 dan surat an-Nur (24): 31.

⁷ NU atau Nahdlatul Ulama didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari pada 31 Januari 1926. NU itu sendiri berarti kebangkitan para ulama, kelahirannya berkaitan erat dengan sejarah masuknya Islam dan perkembangannya yang khas, berbaur dengan kebudayaan pra Islam, sembilan bintang pada lambang NU melambangkan Wali Sanga. Lihat Einar M. Sitompul, *Nahdlatul Ulama dan Pancasila*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989), h. 64-67.

⁸ Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan, diberi nama Muhammadiyah diharapkan setiap anggota Muhammadiyah dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat dapat menyesuaikan diri dengan pribadi Nabi saw. dan Muhammadiyah menjadi organisasi akhir zaman. Lihat Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Bekerja Ssama dengan Lembaga Informasi PP Muhammadiyah, *1 Abad Muhammadiyah*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2010), h. 26.

⁹ Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori (ed.), *Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, alih bahasa M. Djamaluddin Miri, (Surabaya: Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, 2004), h. 129-130.

Perbedaan pendapat antara kedua lembaga besar di Indonesia ini cukup menarik untuk diteliti, karena kedua lembaga ini menetapkan hukum yang berbeda dalam masalah yang sama dikarenakan berbeda dalam metode dan penggunaan dalil yang digunakan sehingga menghasilkan putusan hukum yang berbeda.

Fatwa Memakai Cadar Menurut Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam putusannya merujuk kitab *Maraqil Falah Syarh Nurul Idhah* dan kitab *Bajuri Hasyiyah Fathul Qarib*, yang isinya menjelaskan sebagai berikut:

(وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها). باطنهما وظاهرهما في الأصح وهو المختار. و ذراع الحرة عورة في ظاهر الرواية وهي الأصح. وعن أبي حنيفة ليس بعورة (و) إلا (قدميها) في أصح الروايتين باطنهما وظاهرهما العموم لضرورة ليسا من العورة فشر الحرة حتى المسترسل عورة في الأصح وعليه الفتوى. (مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح في فصل متعلقات الشروط و فروعها).¹⁰

Menurut pendapat yang paling *shahih* dan terpilih, seluruh anggota badan wanita merdeka itu aurat kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya, baik bagian dalam ataupun luarnya. Demikian pada lengannya termasuk aurat. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang tidak menganggap lengan tersebut sebagai aurat. Menurut salah satu riwayat yang *shahih*, kedua telapak kaki wanita itu tidak termasuk aurat baik bagian dalam atau luarnya. Sedangkan rambutnya sampai bagian yang menjurai sekalipun, termasuk aurat. Di dalam kitab *Bajuri Hasyiyah Fathul Qarib* dijelaskan bahwa:

¹⁰Hasan ibn Umaar ibn ‘Ali, *Maraqil al-Falah biisdadi al-Fattah*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2004), h. 89, Kitab as-Shalah.

(قوله أجنبية) أى إلى شىء من امرأة أجنبية أى غير محرمة ولو أمة وشمل ذلك وجهها وكفيها فيحرم النظر إليها ولو من غير شهوة أو خوف فتنة على الصحيح كما في المنحاج وغيره إلى أن قال وقيل لا يحرم لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وهو مفسر بالوجه والكفين والمعتمد الأول. ولا بتقليد الثاني لاسيما في هذا الزمان الذى كثر فيه خروج النساء فى الطرق والأسواق وشمل ذلك أيضا شعرها وظفرها. (الجزء الثاني من الباجورى على فتح القريب فى كانت النكاح).¹¹

Yakni, pada segala sesuatu pada diri wanita yang bukan mahramnya walaupun budak termasuk wajah dan kedua telapak tangannya. Maka, haram melihat pada semuanya itu walaupun tidak disertai syahwat ataupun kekhawatiran timbulnya adanya fitnah sesuai pendapat yang shahih sebagaimana yang tertera dalam kitab *al-Minhaj* dan lainnya. Pendapat lain menyatakan tidak haram sesuai dengan firman Allah an-Nūr (24): 31, “*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari padanya*” yang ditafsirkan dengan wajah dan telapak tangan. Pendapat yang pertama (yang mengharamkan) lebih shahih, dan tidak perlu mengikuti pendapat yang kedua (yang tidak mengharamkan) terutama pada masa kita sekarang ini dimana banyak wanita keluar di jalan-jalan dan pasar-pasar. Keharaman ini juga mencakup rambut dan kuku.¹²

¹¹Ibn al-Qasim al-Ghazzi, *Hasyiyah: as-Syaikh Ibrahim al-Bajuri*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1999), h. 181, “Kitab al-Ahkam”, “Bab an-Nikah wa ma Yata’alaqa bih”.

¹² Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, alih bahasa M. Djamaluddin Miri, h. 129-130.

Fatwa Memakai Cadar Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

Majelis Tarjih dan Tajdid mengenai hukum memakai cadar tidak mewajibkan untuk memakai cadar, dengan dalil yang digunakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 59, Allah berfirman:

يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.¹³

Kemudian firman Allah yang lain menjelaskan di dalam An-Nur ayat 31:

ولا يبدین زینتھن إلا ما ظهر منها.¹⁴

Bahwa wanita muslim dilarang menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak dari dirinya.

Kemudian dijelaskan oleh Hadis Nabi saw. dari ‘Aisyah:

عن عائشة قالت: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا.¹⁵

Dengan demikian masalah yang hukum wanita memakai cadar tidak ada perintah, baik dalam al-Qur’an maupun Hadis, bahkan kalau diperhatikan ayat-ayat di atas memakai cadar bagi wanita itu berlawanan dengan isi-isi ayat-ayat dan hadis tersebut.¹⁶

¹³Al-Ahzab (33): 59.

¹⁴An-Nur (24): 31.

¹⁵Abi Daud Sulaiman ibn al-Asy’as al-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011), III: 64-65, hadis nomor 4104, “Kitab al-Libas,” “Bab Fima Tabdi al-Marah min Zinatih.”

¹⁶Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya-Jawab Agama 4* cet. VII, h. 238-239.

Analisis terhadap Fatwa Hukum Memakai Cadar Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

Perbedaan yang timbul dalam sebuah keputusan terjadi karena beberapa sebab, di antaranya karena adanya perbedaan dalam metode *istinbath* hukum dan dalil-dalil. Metode yang digunakan oleh Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam membahas hukum memakai cadar bagi seorang wanita muslimah.

Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama melihat bahwa jika seorang wanita muslimah tidak menggunakan penutup wajah dan membuka kedua tangannya akan menimbulkan fitnah, Lajnah Bahtsul Masail melihat bahwa pendapat tersebut lebih *shahih* dan lebih dapat dijadikan rujukan dalam penetapan hukum. Walaupun, sebenarnya Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama memiliki dua pendapat, yang mana pendapat selain menganjurkan menutup wajah dan telapak tangan, tetapi juga membolehkan perempuan membuka atau menampakkan wajah dan telapak tangannya.

Terjadi perbedaan antara pendapat Mazhab Hanafi dan mazhab lain tentang hukum cadar, di dalam kitab tersebut pengarang Hasan bin Amar bin Ali mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan seluruh tubuh wanita aurat dan mewajibkan cadar lebih kuat dari pada pandangan yang membenarkan membuka bagian wajah dan telapak tangan. Metode pengambilan langsung dari kitab-kitab ulama tersebut dikenal dengan metode *Qauliy*, yaitu mengikuti pendapat-pendapat ulama mazhab dalam lingkup empat mazhab.

Hukum yang digunakan oleh ulama Nahdlatul Ulama dalam Lajnah Bahtsul Masail dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fikih empat mazhab dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada *nash* teksnya, atau dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat yang sudah ada dalam lingkup mazhab tertentu. Sehingga apa yang terdapat dalam kitab tersebut langsung diterapkan tanpa ada perubahan atau modifikasi untuk menyesuaikan dengan keadaan di lapangan.

Dalam hal ini terdapat kaidah fikih:

للسائل لها أحكام المقاصد.¹⁷

Apabila yang dituju itu wajib, maka media yang dituju kepada yang wajib juga wajib. Sebaliknya apabila yang dituju itu haram, maka usaha menuju yang haram itu juga haram. Apabila menutup aurat itu wajib, maka mengusahakan pabrik tekstil untuk menutup aurat adalah wajib.¹⁸ Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tidak menjelaskan hukum memakai cadar, tetapi dalam hal ini Lajnah Bahtsul Masail mempunyai dua pendapat mengenai wajah dan telapak tangan yang termasuk aurat atau bukan, sehingga dalam memahami hal ini, jika wajah dan telapak tangan merupakan aurat maka menutup wajah dan telapak tangan menjadi wajib sebagaimana yang dipakai oleh wanita muslimah yang disebut dengan cadar, tetapi jika wajah dan telapak tangan bukan termasuk aurat maka pemakaian cadar bagi wanita muslimah juga tidak wajib.

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah melihat hukum memakai cadar ini tidak menjadikannya sebagai masalah yang besar, karena Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah melihat bahwa tidak adanya dalil atau *nash* yang secara khusus memerintahkan bahwa seorang wanita muslimah harus memakai cadar di depan orang yang bukan mahramnya sehingga tidak diwajibkannya seorang wanita muslimah memakai cadar jika hendak keluar rumah atau melakukan aktivitas di luar rumahnya dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah juga tidak melarang muslimah untuk memakai cadar.

Dalam fatwa yang dikeluarkan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengeluarkan dalil-dalil berikut:

¹⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 31.

¹⁸ *Ibid.*

يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن¹⁹ ذلكأدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.

Kemudian ayat:

ولا يبدین زینتھن إلا ما ظهر منها.²⁰

Kemudian hadis Nabi Muhammad berikut:

عن عائشة قالت: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا.²¹

Salah satu metode ijtihad Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah adalah metode *ijtihad bayani*, yang mana ijtihad ini berdasarkan kepada dalil yang ditafsirkan oleh akal manusia, berdasarkan dalil al-Qur'an dan Hadis yang dituliskan pada fatwa tersebut, maka tidak ditemukan perintah yang menunjukkan kewajiban atau kesunnahan seorang wanita muslimah untuk memakai cadar.

Kemudian, dalam fatwa tersebut juga dimunculkan satu hadis yang diriwayakan oleh Aisyah binti Abu Bakar, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menggunakan hadis yang diterima walaupun hadis tidak sahih atau *al-sunnah al-maqbullah*, hadis yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah merupakan hadis yang *mursal* hal ini sebagaimana Abu Daud mengomentari hadis ini.

Dalam ranah ushul fikih ketika mengambil keputusan khususnya dalam perkara mu'amalah yang tidak ada dalil dalam penegasan hukumnya, maka dalam perkara ini kaidah fikih yang digunakan adalah:

¹⁹Al-Ahzab (33): 59.

²⁰An-Nur (24): 31.

²¹Abi Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011), III: 64-65, hadis nomor 4104, "Kitab al-Libas," "Bab Fima Tabdi al-Marah min Zinatih."

الأصل في المعاملة الإباحة إلا ان يدل دليل على تحريمها.²²

Dalam kaidah di atas dijelaskan bahwa asal hukum dari mu'amalah adalah diperbolehkan sampai adanya dalil yang mengharamkannya. Pemakaian cadar termasuk dalam perkara mu'amalah yang tidak ada dalil yang menyebutkan langsung hukumnya. Maka kembali pada asal hukum mu'amalah adalah boleh begitu juga dengan cadar, maka hukumnya pun menjadi boleh. Hal ini didukung pula bahwa Nabi saw. pernah melarang orang-orang yang sedang ihram untuk bercadar, sebagaimana hadis berikut:

حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا الليث حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر
رضى الله عنهما قال:

(قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمامة ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا شيئاً مسه زعفران ولا الورد. ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين) تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله: ولا ورس.

²² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, h. 130.

وكان يقول: لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن

نافع عن ابن عمر: لا تتنقب المحرمة وتابعه ليث بن أبي سليم.²³

Hadis ini mengindikasikan bahwa bahwa cadar bukan sunnah, tetapi statusnya adalah boleh, sebagaimana pendapat dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, bahwa tidak ditemukan perintah yang kuat dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah untuk mewajibkan atau mensunnahkan cadar untuk wanita muslimah.

Dalam hal pengambilan hukum, Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama konsisten mengikuti imam empat mazhab, seperti pernyataan di dalam kitab *Maraqil Falah Syarh Nurul Idhah* yang dijadikan sebagai rujukan penetapan hukum diharamkannya wanita keluar rumah dengan terbuka wajah dan telapak tangannya, yaitu:

(وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها). باطنهما وظاهرهما في الأصح وهو المختار. وذراع الحرة عورة في ظاهر الرواية وهي الأصح. وعن أبي حنيفة ليس بعورة (و) إلا (قدميها) في أصح الروايتين باطنهما وظاهرهما العموم لضرورة ليسا من العورة فشعر الحرة حتى المسترسل عورة في الأصح وعليه الفتوى. (مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح في فصل متعلقات الشروط وفروعها).²⁴

Pendapat ini menjadi alasan atau dalil yang digunakan oleh Lajnah Bahstul Masail Nahdlatul Ulama, dijelaskan dalam kitab *Maraqil Falah Syarh Nurul Idhah* bahwa seluruh anggota badan wanita merdeka itu aurat kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya, baik

²³Imam Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari: sarh sahih al-Buhari*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009), I:985, Nomor Hadis 1838, “Kitab Jaza As-Shaid”, “Bab Ma Yunha min at-Tib lil muhrimi wa al-muhrimah”.

²⁴Hasan ibn Umar ibn ‘Ali, *Maraqil al-Falah biisdadi al-Fattah*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2004), h. 89, Kitab as-Salah.

bagian dalam ataupun luarnya. Demikian pada lengannya termasuk aurat.

Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang tidak menganggap lengan tersebut sebagai aurat. Berdasarkan firman Allah berikut:

ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.²⁵

Menurut salah satu riwayat yang *shahih*, kedua telapak kaki wanita itu tidak termasuk aurat baik bagian dalam atau luarnya. Sedangkan rambutnya sampai bagian yang menjurai sekalipun, termasuk aurat, demikian fatwa yang dikemukakan. Sebagaimana yang dikutip oleh Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam Keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama ke-8 di Jakarta pada tanggal 12 Muharram 1352 H./7 Mei 1933 M. di dalam kitab *Bajuri Hasyiyah Fathul Qarib* tentang hukum memakai cadar sebagai berikut:

(قوله أجنبية) أى إلى شئ من امرأة أجنبية أى غير محرمة ولو أمة
وشمل ذلك وجهها وكفيها فيحرم النظر إليها ولو من غير شهوة أو خوف
فتنة على الصحيح كما في المنحاج وغيره إلى أن قال وقيل لا يحرم لقوله
تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وهو مفسر بالوجه والكفين
والمعتمد الأول. ولا بتقليد الثاني لاسيما في هذا الزمان الذي كثر فيه
خروج النساء في الطرق والأسواق وشمل ذلك أيضا شعرها وظفرها.
(الجزء الثاني من الباجورى على فتح القريب في كانت النكاح).²⁶

Yakni, pada segala sesuatu pada diri wanita yang bukan mahramnya walaupun budak termasuk wajah dan kedua telapak tangannya. Maka, haram melihat pada semuanya itu walaupun tidak

²⁵ An-Nur (24): 31

²⁶ Ibn al-Qasim al-Ghazzi, *Hasyiyah: as-Syaikh Ibrahim al-Bajuri*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1999), h. 181, "Kitab al-Ahkam", "Bab an-Nikah wa ma Yata'alaqa bih".

disertai syahwat ataupun kekhawatiran timbulnya adanya fitnah sesuai pendapat yang shahih sebagaimana yang tertera dalam kitab *al-Minhaj* dan lainnya. Pendapat lain menyatakan tidak haram sesuai dengan firman Allah an-Nūr (24): 31, “*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari padanya*” yang ditafsirkan dengan wajah dan telapak tangan. Pendapat yang pertama (yang mengharamkan) lebih shahih, dan tidak perlu mengikuti pendapat yang kedua (yang tidak mengharamkan) terutama pada masa kita sekarang ini dimana banyak wanita keluar di jalan-jalan dan pasar-pasar. Keharaman ini juga mencakup rambut dan kuku.²⁷

Ini menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama tidak memiliki pendapat tetapi hanya mengikuti pendapat yang tertulis dalam kitab *Maraqil Falah Syarh Nurul Idhah* dan kitab *Bajuri Hasyiyah Fathul Qarib*, dari penjelasan ini penyusun melihat bahwa Lajnah Bahtsul Masail memegang dua pendapat, yaitu membolehkan membuka wajah dan telapak tangan dan mengunggulkan pendapat yang mengatakan bahwa menutup wajah dan telapak tangan merupakan hal yang dianjurkan dan dikuatkan.

Lajnah Bahtsul Masail dalam penetapan hukum memakai cadar menggunakan pendapat ulama terdahulu dengan merujuk kepada kitab *muktabarah* yaitu kitab *Maraqil Falah Syarh Nurul Idhah* dan kitab *Bajuri Hasyiyah Fathul Qarib*.

Penyusun berpendapat bahwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama lebih cenderung kepada pendapat yang menganjurkan wanita muslimah untuk menutup wajah dan telapak tangan, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab *Bajuri Hasyiyah Fathul Qarib*, walaupun Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tetap membenarkan terbukanya wajah dan telapak tangan bagi wanita muslimah.

²⁷ Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, alih bahasa M. Djamiluddin Miri, h. 129-130.

Lain halnya dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam memutuskan permasalahan hukum memakai cadar ialah berdasarkan al-Qur'an surat al-Ahzāb (33): 59, tentang diwajibkannya wanita muslimah untuk menjulurkan jilbabnya sampai ke dada, tetapi di dalam *nash*-nya tidak disebutkan secara langsung makna pemakaian cadar, ayat tersebut yaitu:

يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ^ج ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ^ق وكان الله غفورا رحيما.²⁸

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi saw. agar dia menyuruh wanita-wanita mukmin, terutama istri-istri dan anak-anak perempuan beliau karena keterpandangan mereka, agar mengulurkan jilbab keseluruhan tubuh mereka. Sebab cara berpakaian membedakan mereka dari kaum wanita jahiliah dan budak-budak perempuan.

Kemudian surat an-Nur (24): 31 yang menjelaskan bahwa wanita muslimah hanya boleh menampakkan perhiasan yang biasa nampak darinya, ayat tersebut yaitu:

ولا يبدین زینتھن إلا ما ظهر منها.²⁹

Dari ayat di atas dapat dipahami secara tekstual bahwa wanita muslimah hanya boleh menampakkan perhiasan yang biasa nampak darinya, dari ayat tersebut terdapat banyak perbedaan pendapat dari para ulama, seperti yang telah penyusun sebutkan di bab sebelumnya, sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud yang biasa nampak darinya adalah wajah dan telapak tangan. Sehingga sebagian ulama tidak mewajibkan wanita muslimah untuk menutup wajah dan telapak tangannya.

²⁸ Al-Ahzab (33): 59.

²⁹ An-Nur (24): 31.

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam memperkuat dalil di dalam surat An-Nur (24): 31 kemudian menggunakan hadis Nabi saw. yang digunakan sebagai rujukan atau memberi petunjuk tentang hukum memakai cadar bagi wanita muslimah, yaitu:

عن عائشة قالت: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا.³⁰

Hadis ini secara lahiriyah menunjukkan arti yang sama dengan surat an-Nur (24): 31 yang menunjukkan bahwa apabila seorang wanita muslimah sudah datang bulan, ia harus menutup auratnya kecuali wajah dan telapak tangannya

Fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, ditemukan titik persamaan yakni, sebagian ulama mengatakan bahwa boleh menampakkan wajah dan telapak tangan yang dilandaskan kepada firman Allah dalam surat an-Nur (24): 31.

Kesimpulan

Sebagai penutup dari pembahasan ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah berbeda pendapat terhadap masalah hukum memakai cadar. Lajnah Bahtsul Masail dalam Keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama ke-8 di Jakarta pada tanggal 12 Muharram 1352 H./7 Mei 1933 M., tentang hukum memakai cadar yang menganjurkan wanita muslimah yang hendak keluar rumah untuk menutup wajah dan telapak tangannya, pendapat pertama menyatakan bahwa kewajiban untuk memakai cadar adalah kewajiban syari'at dan pendapat kedua bahwa memakai cadar tidak diwajibkan kepada wanita muslimah, yang menjadi

³⁰al-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, III: 64-65.

rujukan dalam keputusan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama ialah kitab *Maraqil Falah Syarh Nurul Idhah* dan kitab *Bajuri Hasyiyah Fathul Qarib*. Dalam keputusannya, dengan menggunakan metode *qauliy*, yaitu mengikuti pendapat-pendapat ulama dalam lingkup empat mazhab, sehingga kedua pendapat tersebut boleh dipegangi oleh masyarakat Nahdlatul Ulama. Berbeda dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sebagaimana dengan putusan Muhammadiyah yang disidangkan pada hari Jum'at 10 Rajab 1430 H./3 Juli 2009 M., bahwa pemakaian cadar tidak disyaria'tkan dan tidak diperintahkan untuk memakainya karena tidak ada dalil atau *nash* yang menyebutkan hukumnya.

2. Dalam hal ini, perbedaan yang terjadi di dalam penggunaan dalil antara Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam mengeluarkan hukum memakai cadar karena perbedaan dalam pengambilan sumber hukumnya. Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama yang lebih mengutamakan pengambilan hukum kepada pendapat ulama dengan pernyataan dari kitab *Maraqil Falah Syarh Nurul Idhah* dan kitab *Bajuri Hasyiyah Fathul Qarib* sebagai kitab yang *mu'tabarah*, sedangkan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang lebih mengutamakan al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukumnya tanpa merujuk kepada kitab manapun. Dalam hal ini Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama masih menggunakan pendapat yang memperbolehkan menggunakan cadar, sedangkan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menggunakan *nash* al-Qur'an dan Sunnah dengan tidak menganjurkan pemakaian cadar, karena dalam *nash*nya tidak disebutkan secara langsung penggunaan cadarnya sendiri.

Daftar Pustaka

- al-‘Asqalani, Imam Ibn Hajar, *Fath al-Bari: sarh sahih al-Buhari*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009.
- ‘Ali, Hasan ibn Umar ibn, *Maraqii al-Falah biisdadi al-Fattah*, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2004.
- al-Ghazzi, Ibn al-Qasim, *Hasyiyah: as-Syaikh Ibrahim al-Bajuri*, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1999.
- al-Sajastani, Abi Daud Sulaiman ibn al-Asy’as, *Sunan Abi Daud* jilid 3, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Wasith (Al-Qashash-An-Naas)*, alih bahasa Muhtadi, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, alih bahasa Agus Nuryanto, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Taimiyah, Ibnu, *Jilbab dan Cadar dalam al-Quran dan as-Sunnah*, alih bahasa Abu Said al-Anshori, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994.
- Thahhan, Mahmud, *Ulumul Hadis; Studi Kompleksitas Hadis Nabi*, alih bahasa Zainul Muttaqin, Yogyakarta: Titian Ilahi Press & LP2KI, 1997.
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya-Jawab Agama 4* cet. VII, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013.
- Rahman, Fatchur, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, Bandung: Al-Ma’arif, 1981.
- Said, Imam Ghazali, dan A. Ma’ruf Asrori (ed.), *Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan*

Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999), alih bahasa M. Djamaluddin Miri, Surabaya: Lajnah *Ta'lif wan Nasyr* (LTN) NU Jawa Timur, 2004.

Salim, Abdul Malik Kamal bin Sayyid, *Fiqh Sunah untuk Wanita*, alih bahasa Asep Sobari, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.